

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebenaran bahwa Regulasi Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Saat Belum Berkeadilan, Menganalisis Kelemahan- kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga saat ini, serta bertujuan menemukan Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga di Indonesia yang berbasis Nilai Keadilan.

Penelitian ini dilakukan dengan paradigma Konstruktivisme, menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara/ interview, kuesioner dan studi pustaka. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara konstitusional Perlindungan Hukum Pekerja Rumah tangga di Indonesia belum terakomodir di dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian Hukum Ketenagakerjaan pada dasarnya belum menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi Pekerja Rumah Tangga. Selanjutnya belum adanya legalitas perlindungan hukum Perkerja rumah Tangga berimplikasi pada tidak terlindunginya hak- hak dasar serta hak kodrat dan jaminan Sosial Pekerja Rumah Tangga. Perlu diadakan Rekonstruksi Terhadap beberapa Pasal UU No 13 Tahun 2003 diantaranya Pasal 1 Butir 13 Tentang kedudukan Pekerja Rumah Tangga Sebagai pekerja, Pasal 1 Butir 15 UU No 13 Tahun 2003 Kedudukan Majikan sebagai salah satu pemberi kerja, serta dalam rangka melindungi Pekerja Rumah Tangga dari diskriminasi, eksploitasi dan pelecehan, maka Pasal 51 Ayat 1 UU No 13 tahun 2003 tentang bentuk perjanjian kerja, harus tertulis. Saat ini naskah RUU yang secara khusus mengatur Pekerja Rumah tangga telah tersusun, namun mencermati pasal- pasal dalam RUU PRT belum mengakomodir PRT Difabel/cacat, untuk itu maka perlu kiranya diatur mengenai kewajiban Pemberi kerja/majikan yang mempekerjakan PRT difabel menyediakan alat bantu yang dibutuhkan karena ketidakfungsian anggota tubuhnya. Selanjutnya perlu dipertimbangkan agar RUU PRT setelah disahkan akhirnya dapat dilaksanakan, pertama mengingat secara filosofi konsep pekerja rumah tangga di Indonesia adalah didasarkan pada local wisdom/ kearifan lokal, kedua sosiologis, tiap daerah mempunyai pola sendiri- sendiri dalam menggerakkan kearifan lokal.

Kata Kunci: Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Keadilan

## ABSTRACT

This study aims to analyze the truth that the Legal Protection of Domestic Workers When Not Equitable, Analyze the Weaknesses of the Legal Protection of Domestic Workers today, and aims to find the Reconstruction of Legal Protection of Domestic Workers in Indonesia based on Justice Values

This research was conducted with the Constructivism paradigm, using an empirical juridical approach. Data collection methods by interview, questionnaire and literature study. Furthermore the data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods .

The results of the study concluded that constitutionally the Legal Protection of Domestic Workers in Indonesia has not been accommodated in Law No. 13 of 2003 concerning Labor. Thus the Labor Law basically does not guarantee justice and legal certainty for domestic workers. Furthermore, the absence of legality for the protection of domestic labor law has implications for the protection of basic rights and the natural rights and social security of domestic workers. Reconstruction of several Articles of Law No. 13 of 2003 are needed, including Article 1 Item 13 Regarding the position of Domestic Workers as workers, Article 1 Item 15 of Law No. 13 of 2003 Employer Position as one of the employers, and in order to protect Domestic Workers from discrimination , exploitation and harassment, then Article 51 Paragraph 1 of Law No. 13 of 2003 concerning the form of employment agreements, must be written. At present the draft of the bill that specifically regulates Domestic Workers has been composed, but observing the articles in the Domestic Workers Bill not yet accommodating Disabled Domestic Workers / disabled, for this reason it is necessary to regulate the obligations of the employer / employer who employs disabled domestic workers to provide the tools needed because of the malfunctioning of their limbs. Furthermore, it needs to be considered so that the Domestic Workers Bill after being passed can finally be implemented. First, philosophically, the concept of domestic workers in Indonesia is based on local wisdom / wisdom, secondly sociological, each region has its own pattern of mobilizing local wisdom.

Keywords: Domestic Workers, Legal Protection, Justice